



Antikorupsi Badan Usaha

IMPLEMENTASI


SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

AMINUDIN

DIREKTUR ANTIKORUPSI BADAN USAHA

JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d Juni 2022



828

PENYUAPAN



264

**PENGADAAN
BARANG & JASA**



54

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

44

TPPU

26

PUNGUTAN/PEMERASAN

25

PERIZINAN


11

MERINTANGI PROSES KPK



Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkara KPK berdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Juni 2022



367 orang

Pelaku Usaha merupakan pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004 - Juni 2022

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

Berdasarkan Data KPK Tahun 2004 – 18 Juli 2022



Pemkab/Pemkot

490

Kementrian/ Lembaga

408

Pemerintah Provinsi

158

BUMN/BUMD

93

DPR dan DPRD

74

Komisi

20

TUGAS DAN FUNGSI KPK

UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pencegahan (Ps.7)

- 01 Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi TPK

Koordinasi (Ps. 8)

- 02 Koordinasi dengan instansi pelaksana pemberantasan TPK dan instansi pelaksana pelayanan publik

Monitor (Ps. 9)

- 03 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah

Supervisi (Ps. 10)

- 04 Supervisi terhadap instansi pelaksana pemberantasan TPK

Penindakan (Ps. 11-12 ABCD)

- 05 Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK

Eksekusi (Ps. 13)

- 06 Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah *inkracht*



TINDAK PIDANA KORPORASI

PERATURAN MA NOMOR 13 TAHUN 2016

Definisi

Kumpulan orang dan/atau kekayaan yg terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang & UU Tindak Pidana Korupsi);

Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana dilakukan oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi. (Pasal 3 PERMA 13 /2016);

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana korporasi yang diatur dalam Undang-undang;

Tanggungjawab Pidana

- ✓ Pengurus yang melakukan, Korporasi bertanggungjawab
- ✓ Korporasi yang melakukan, Pengurus bertanggungjawab
- ✓ Korporasi yang melakukan, Korporasi bertanggungjawab

PERMA 13/2016

Pasal 4 Ayat 2 : Korporasi dapat dipidana bila:



Memperoleh **keuntungan atau manfaat** dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi




Melakukan **pembiaran** terjadinya tindak pidana



Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:

- melakukan **pencegahan**;
- mencegah **dampak** yang lebih besar;
- memastikan **kepatuhan** terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

THE FRAUD TREE



KONTEKS PANDUAN C E K

- Sebagai respon atas aturan **pemidanaan korporasi** (Perma 13/2016)
- Fokus pada konteks **Pencegahan korupsi**
- Mengacu pada **aturan hukum di Indonesia**
- Bersifat **self-assessment**
- **Praktis**, memiliki checklist untuk menilai kecukupan prosedur antikorupsi di organisasi
- **Non-Sertifikasi**
- Dapat diadaptasi sesuai ukuran dan kapasitas korporasi

KONSEP SISTEM PENCEGAHAN



1. Komitmen
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Evaluasi
5. Perbaikan
6. Respon

Panduan ini dibuat dengan pendekatan **PDCA**R yang dapat berjalan dengan efektif jika ada **KOMITMEN PIMPINAN PUNCAK KORPORASI**




ISO 37001 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

ISO 37001 merupakan sebuah standar yang dirilis sejak 2016, yang mengatur tentang sistem manajemen anti penyuapan atau yang dikenal dengan istilah SMAP

- Sertifikasi berlaku secara internasional
- Terdiri atas panduan sistem, pedoman WBS, prosedur SMAP
- Dapat diterapkan secara parsial dalam suatu korporasi
- Memerlukan pihak ke tiga dalam proses sertifikasi ISO

STRUKTUR SNI ISO 37001:2016



ISO 37001 VS PANDUAN CEK





**TERIMA
KASIH**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 

www.kpk.go.id 

Call Center 198 